



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 30/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Armein Kusumah, S.H.**
Tempat / tanggal lahir : Bandung/24 Mei 1959
Alamat : Taman Meruya Ilir Blok J.7 Nomor 11, RT. 016, RW. 007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dra. Hj. Sri Wuryatmi, M.M.**
Tempat / tanggal lahir : Solo/26 September 1950
Alamat : Taman Meruya Ilir I.6/3, RT. 009, RW. 007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Drs. H. Saman, Ak., M.M.**
Tempat / tanggal lahir : Indramayu/16 April 1945
Alamat : Kembang Kerep Nomor 07, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat

Warga Negara : Indonesia
 Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan Al-Ikhwan
 Meruya

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2602/YAIM-ARJM/III/2019, bertanggal 26 Maret 2019, memberi kuasa kepada Arjumulia, S.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “ARJUMULIA & ASSOCIATES”, beralamat di Epiwalk lantai 3 Unit A-306, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 April 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 63/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 April 2019 dengan Nomor 30/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, selengkapya berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak/atau kewenangan konstitusionalnya“;
6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Replublik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Yayasan menyatakan “Pengurus Yayasan“ bertanggungjawab atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 02, dibuat di hadapan H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris, di Jakarta, tanggal 15 Mei 2017, Yayasan Al-Ikhwan Meruya telah mengangkat pengurus yaitu: H. ARMEIN KUSUMAH, S.H., tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Mei 1959, alamat Taman Meruya Ilir Blok J.7 Nomor 11, RT. 016, RW. 007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, Nomor KTP: 3173082405590001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya; Dra. Hj. Sri Wuryatmi, M.M., tempat dan tanggal lahir Solo, 26 September 1950, alamat Taman Meruya Ilir I.6/3, RT. 009, RW. 007, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, Nomor KTP: 3173086609500001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya; Drs. H. Saman, Ak., M.M., tempat dan tanggal lahir Indramayu, 16 April 1945, alamat Kembang Kerep Nomor 07, RT. 006, RW. 002,

Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, Nomor KTP: 3173081604450002. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya [bukti P-8], hal. 8-9. Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya dapat baik di dalam maupun di luar pengadilan terdapat juga dalam Anggaran Dasar Yayasan Al-Ikhwan Meruya yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3). Oleh karena itu dapat bertindak untuk dan atas nama yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, permohonan pengujian Undang-Undang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan oleh Badan Hukum Privat [sebuah yayasan], oleh karena itu kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini terpenuhi.

3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagai dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2006 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi haruslah memenuhi syarat-syarat:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalikan tidak akan atau tidak terjadi.
4. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Yayasan menyatakan:

1. Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan:
 - a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
 - b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga; atau
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
5. Bahwa norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu:
 - a. Norma pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “semua orang”, atau “siapapun”, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon, [memberikan kedudukan hukum kepada semua orang untuk melakukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon].
 - b. Norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, dapat memberikan kedudukan hukum kepada pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
 - c. Norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan tanpa adanya kepentingan dalam mengajukan permohonan terhadap Pemohon.

- d. Bahwa dalam negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebuah norma hukum tidak bisa ditafsirkan berbeda-beda atau multitafsir, namun ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, norma ini dapat ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir), oleh karena itu merugikan hak konstitusional Pemohon.
6. Bahwa Bab XIII, Ketentuan Peralihan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan menyatakan “Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan, norma pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “setiap orang” atau “semua orang”, untuk mengajukan permohonan karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 71 ayat (3) Penjelasan Undang-Undang Yayasan, yang menyatakan “Pihak ketiga yang berkepentingan” adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung.
7. Bahwa dengan adanya norma pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, kemudian norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dapat ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “setiap orang”, atau “semua orang” tanpa batasan, dalam mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon, oleh karena itu apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka norma pihak ketiga yang berkepentingan ini, tidak dapat lagi ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “setiap orang”, atau “semua orang” yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon dalam mengajukan permohonan terhadap Pemohon [artinya adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi].

III. DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa sebagai sebuah yayasan, dalam menjalankan yayasan, Pemohon terikat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang merugikan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut, agar Pemohon dapat menjalankan yayasan sebagaimana mestinya.
2. Bahwa norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terkait dengan norma negara Indonesia adalah negara hukum, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan norma perlindungan dan norma kepastian hukum.
3. Bahwa norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, tidak secara spesifik menyebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan atau pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan terhadap yayasan, sehingga norma pihak ketiga yang berkepentingan ini memberikan kedudukan kepada setiap orang, semua orang atau siapa saja untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon tanpa kecuali.
4. Bahwa permasalahannya kemudian muncul karena norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan oleh pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan, menjadi pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon. Oleh karena itu menjadi penting agar norma pihak ketiga yang berkepentingan ini dibatasi, tujuannya untuk menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan.
5. Bahwa pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan Pemohon, sebaliknya pihak yang dapat mengajukan

permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Pemohon. Norma pihak ketiga yang berkepentingan ini mengandung multitafsir sehingga pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan.

6. Bahwa untuk mengetahui pihak yang memiliki hubungan langsung dan untuk mengetahui pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon, maka “norma pihak ketiga yang berkepentingan” hendaknya dikaitkan dengan dugaan-dugaan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan.
7. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Yayasan menyatakan:
 1. Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan:
 - a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
 - b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga; atau
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.
 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan.
 3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
8. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam dugaan Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar anggaran dasar, lalai dalam melaksanakan tugas, dan merugikan yayasan atau pihak lain adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Pemohon, dalam hal ini:

- Pihak yang mengalami akibat langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Pihak yang terdapat dalam organ yayasan, namun bertindak atas nama pribadi;
 - Pihak yang mengalami langsung akibat dari perbuatan yayasan yang bertentangan dengan anggaran dasar;
 - Pihak yang mengalami kerugian atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh yayasan;
 - Pihak ketiga yang mengalami kerugian;
 - Pendiri yayasan mempunyai hubungan langsung dengan Pemohon, namun tidak termasuk dalam organ yayasan.
9. Bahwa norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, apabila norma pihak ketiga yang berkepentingan ditafsirkan sebagai "semua orang", "siapapun", dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan.
10. Bahwa dengan diajukannya permohonan pengujian undang-undang ini, maka pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon, yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan adalah "setiap orang", "siapa saja" atau "semua orang" yang memiliki hubungan langsung dengan Pemohon. Dengan demikian permohonan pengujian Undang-Undang Yayasan ini tidak melanggar prinsip "*Erga Omnes*".

IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ***Frasa Pihak Ketiga yang Berkepentingan*** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai “**Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Langsung**“ dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “**Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Langsung**“.

3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat yang berbeda dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengujian undang-undang ini, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP an. Armein Kusumah, S.H.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP an. Dra. Sri Wuryatmi, M.M.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP an. Drs. H. Saman, Ak., M.M.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Al-Ikhwan, Nomor 49, dibuat dan tandatangani di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris, di Jakarta, tanggal 16 Desember 1983;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Al-Ikhwan Meruya, Nomor 1, dibuat dan ditandatangani di hadapan Sunarni, S.H., Notaris & P.P.A.T., di Jakarta, tanggal 1 Maret 2007;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1892.HT.01.02.TH 2007, ditetapkan di Jakarta, tanggal 18 Juni 2007;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Perubahan Yayasan Al-Ikhwan Meruya, Nomor 02, dibuat dan ditandatangani di hadapan H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris & P.P.A.T., di Jakarta, tanggal 15 Mei 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Perubahan terakhir Yayasan Al-Ikhwan Meruya, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0010185.AH.01.12.Tahun 2017, tanggal 16 Mei 2017;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 154/Pdt.P/2016/PN.JKT.BRT.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2402/2003 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Seluas \pm 2.610 M² dan Bangunan Masjid Seluas \pm 540 M² Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir Blok F.1 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat kepada Yayasan Al-Ikhwan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta Nomor 57/ket./B/1993 tentang Izin Keterangan Mendirikan Baru Bangunan Masjid/Sekolah di Jalan Taman Meruya Ilir Blok F.1, RT. 015/07, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Islam Al-Azhar 9 Kembangan, Nomor 002/1.2.1/31.73.08.0000/1.851.192/2015, tanggal 23 Maret 2015;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 8 Kembangan Nomor 001/1.4.1/31.73.08.1003/-1.851.48/2016, tanggal 10 Juni 2016;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Islam Al-Azhar 10 Nomor 1862/-1.851.58, tanggal 11 Maret 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yayasan Al-Ikhwan Meruya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430, selanjutnya disebut UU Yayasan) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan:

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan;

2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, yang selanjutnya disebut para Pemohon adalah pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan, "*Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan*" dan Pasal 32 ayat (3) UU Yayasan yang menyatakan, "*Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) seorang ketua; (b) seorang sekretaris; dan (c) seorang bendahara*". Dengan demikian, berdasarkan akta pendirian Nomor 49 tanggal 16 Desember 1983 di hadapan Notaris Sinta Susikto, S.H. (bukti P-5), sebagaimana telah diperbaharui dengan akta Nomor 01 tanggal 1 Maret 2007 di hadapan Notaris Sunarni, S.H. (bukti P-6), selanjutnya disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1892.HT.01.02.TH 2007 bertanggal 18 Juni 2007 (bukti P-7), kemudian diperbaharui berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 15 Mei 2017 di hadapan Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H. (bukti P-8), serta Perubahan Data berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.10.06-0005182, bertanggal 16 Mei 2017 (bukti P-9), bahwa para pengurus (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga berhak mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai pengurus yayasan yang bertindak sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Yayasan Al-Ikhwan Meruya, dalam kualifikasi demikian para Pemohon meskipun tidak menjelaskan secara eksplisit hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan, setelah Mahkamah membaca permohonan para Pemohon, hak konstitusional dimaksud adalah berkait dengan adanya frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan sehingga menimbulkan multitafsir. Dengan demikian maka secara implisit para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dapat ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “setiap orang”, atau “semua orang” tanpa batasan, dalam mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa norma “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan tidak secara spesifik menyebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan atau pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, sehingga norma “pihak ketiga yang berkepentingan” ini memberikan kedudukan hukum kepada setiap orang, semua orang, atau siapa saja untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan dan dapat

menimbulkan multitafsir, sehingga pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan menjadi pihak yang dapat mengajukan permohonan;

2. Bahwa menurut para Pemohon menjadi penting menentukan terhadap norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dibatasi, yang bertujuan untuk menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sehingga tidak terjadi multitafsir;
3. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam dugaan pihak yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar aturan dasar, lalai dalam melaksanakan tugas, dan merugikan yayasan atau pihak lain adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan para Pemohon, antara lain:
 - pihak yang mengalami akibat langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon;
 - pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon;
 - pihak yang terdapat dalam organ yayasan, namun bertindak atas nama pribadi;
 - pihak yang mengalami langsung akibat dari perbuatan yayasan yang bertentangan dengan anggaran dasar;
 - pihak yang mengalami kerugian atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh yayasan;
 - pihak ketiga yang mengalami kerugian;
 - pendiri yayasan yang mempunyai hubungan langsung dengan para Pemohon, namun tidak termasuk dalam organ yayasan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana

diuraikan pada Paragraf **[3.8]**, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon. Namun sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan sepanjang frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “pihak yang tidak memiliki hubungan langsung”, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Yayasan, pemeriksaan yayasan dalam hal adanya dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Namun, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan, bila ada dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Dari ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap yayasan haruslah didasarkan pada Penetapan Pengadilan baik atas permintaan Kejaksaan maupun atas permintaan pihak ketiga yang berkepentingan;

[3.10.2] Bahwa pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam UU Yayasan pada dasarnya tidak diuraikan secara jelas, namun frasa *a quo* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan, “Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)”. Dengan demikian, penentuan ditolak atau dikabulkannya pemeriksaan dimaksud, termasuk siapa pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), ditentukan oleh pengadilan. Artinya, siapapun pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan yayasan maka yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan dimaksud;

[3.10.3] Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang merasa punya kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dipersyaratkan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyebut alasan-alasannya dan selanjutnya menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, untuk memperkuat keyakinannya, pengadilan atau hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan pihak ketiga dimaksud agar mempertimbangkan prinsip-prinsip *audi et alteram partem*;

[3.10.4] Bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” tidaklah dapat dimaknai atau ditafsirkan tanpa dikaitkan dengan penetapan pengadilan, sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan maka tidak dapat ditentukan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan secara sepihak di luar pemeriksaan pengadilan, sehingga tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.55 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukum dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.